



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT**

**(Putusan Nomor : 285/Pid.B/2011/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF INDICTMENT PROSECUTOR IN  
FORGECCY CASE***

***(Verdict Number: 285/Pid.B/2011/PN.Sby)***

**Oleh:**

**DANAR HANGGAR PERMANA**

**NIM : 090710101069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT  
(Putusan Nomor:285/Pid.B/2011/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF INDICTMENT PROSECUTOR IN  
FORGEY CASE  
(Verdict Number: 285/Pid.B/2011/PN.Sby)***

**DANAR HANGGAR PERMANA  
NIM. 090710101069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

Dari Abdullah Bin Amr. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “ada empat perkara, barang siapa terdapat sifat itu maka ia benar-benar seorang munafik dan barang siapa ada pada dirinya salah satu sifat tersebut maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya, yaitu dipercaya ia berkhianat, jika berbicara berdusta, jika membuat perjanjian dia tidak serta dan jika berdebat dia berlaku curang”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Nashiriddin Al Bani, *Mukashar Sahih Bukhari*, Jakarta. Pustaka Azam, cetakan kedua, 2004, hlm 33

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda Rubinem dan Ayahanda Wariyanto yang tiada henti memotivasi dan mendo'akan dengan tetesan cinta dan kasih sayang;
2. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah menyampaikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT**

**(Putusan Nomor:285/Pid.B/2011/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF INDICTMENT PROSECUTOR IN  
FORGEY CASE***

***(Verdict Number: 285/Pid.B/2011/PN.Sby)***

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar sarjana

**DANAR HANGGAR PERMANA**  
**NIM. 090710101069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Oktober 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 03 Oktober 2013**

**Oleh :  
Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001**

**Pembantu Pembimbing**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.  
NIP. 197004281998022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
(Putusan Nomor:285/Pid.B/2011/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF INDICTMENT PROSECUTOR IN  
FORGECY CASE  
(Verdict Number: 285/Pid.B/2011/PN.Sby)***

Oleh :

**DANAR HANGGAR PERMANA  
NIM : 090710101069**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI,S.H.,MH.  
NIP. 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.  
NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 25  
Bulan : September  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### **Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, SH.,M.H.  
NIP. 195304201979031002**

**ROSALIND ANGEL F.,S.H.,M.H.  
NIP. 198112122005012002**

### **Anggota Panitia Penguji**

**1. SAMSUDI,S.H.,M.H. : (.....)  
NIP. 195703241986011001**

**2. SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H. : (.....)  
NIP. 197004281199022001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danar Hanggar Permana

NIM : 090710101069

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : “**Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Putusan No.285/Pid.B/2011/PN.Sby.)**” adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 September 2013  
Yang menyatakan,

**DANAR HANGGAR PERMANA**  
**NIM. 090710101069**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji atas rahmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang juga tak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak dalam hidup saya, dan karenanya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Samsudi,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang dengan kesabarannya banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi dorongan dan motivasi mulai saya masuk Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ketua Panitia Penguji skripsi, H. Multazaam Muntahaa.,S.H.,M.H.
7. Sekretaris Panitia Penguji skripsi, Rosalind Angel Fanggi.,S.H.,M.H.
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Adikku tercinta yang selalu menemaniku dirumah;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Rekan-rekan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Hukum;
12. Sahabat-sahabat FK2H dan CLSA Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu berorganisasi dan kerja samanya;

13. Sahabat-sahabatku Muhammad Thoriq Fahri, Fakhul Huda, Indiani Kusuma, Okta Nofia sari, Arwiyanto Indra Pradana, Fajri Hermandi, Fahrur Nisa, Disca Triana Dewi, Irmadela Verdiana, Winda, Retno, Ahmad Febrianto, Adriana Tiara PB, Ayu Anggraini, Johan Sandi Putra, Habibi, Siska, Bintana, Hasan, Ariska, Franciska, Muslimin, Wahyu Alamsyah, Hendra Wahyu Sancoko, Danis Budi, Ubay Dillah, Dovilla yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman kontrakan R.10 yang selalu menemani dikala susah dan senang.

Terima kasih untuk kesekian kalinya, kepada seluruh pihak yang telah membantu saya, tak hanya dalam penyelesaian skripsi, tetapi juga selama berkuliah dan dalam berkehidupan sehari-hari, yang mungkin terlupa saat ini. Semoga Allah memberikan balasan atas budi baik kalian semua. Akhirnya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas segala rencana dan kehendakNya.

Jember , Agustus 2013

Penulis

## RINGKASAN

Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti tersendiri dalam suatu proses penuntutan. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus sesuai dengan syarat-syarat materiil surat dakwaan yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka dalam penyusunan surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan sehingga dakwaan dapat diterima oleh pengadilan. Pada praktik persidangan seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 285/Pid.B/2011/PN.Sby dengan kasus pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa Liem Mei Ling Bin Sujarwo Dewantara (terdakwa) yang merugikan korban dengan hilangnya galon kosong sebanyak 2.632 buah galon kosong dengan total kerugian Rp. 78.960.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau dakwaan kedua melanggar 263 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dibahas ada 2 (dua) yaitu: *pertama*, Apakah dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 285/Pid.B/2011/PN.Sby sudah memenuhi syarat-syarat materiil dakwaan pada KUHP atau *kedua* Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor 285/Pid.B/2011/PN.Sby sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penulisan yang yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi atau tidak syarat-syarat materiil yang dikaitkan dengan prinsip dakwaan dalam KUHP, menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti

melakukan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Kesimpulan *pertama* bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat materiil yaitu: uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Dalam menyusun surat dakwaan harus memperhatikan syarat tersebut sehingga dakwaan jaksa penuntut umum dapat diterima di pengadilan. Putusan nomor: 285/Pid.B/2011/PN.Sby jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa Liem Mei Ling Binti Sujarwo Dewantara dengan dakwaan alternatif, karena penuntut umum ragu-ragu terhadap kualifikasi perbuatan terdakwa yaitu: penggelapan Pasal 263 ayat (1) KUHP atau pemalsuan surat Pasal 372 KUHP. *Kedua* Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa menurut penulis sudah sesuai dengan fakta-fakta yang diungkap di sidang pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat pada Pasal 183,184,185 dan 197 KUHAP. Hakim menjatuhkan putusan bebas dengan melihat keterangan saksi Saudara Sugeng dan alat bukti berupa satu bendel foto copy legalisir buku catatan masuk, empat lembar tanda terima ekspedisi dan keterangan terdakwa menyatakan tidak pernah merugikan korban, sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak terpenuhi karena unsur-unsur dalam dakwaannya tidak terpenuhi. Saran untuk dalam tulisan ini jaksa penuntut umum harus berhati-hati dalam membuat surat dakwaan dan harus sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga tidak ada kekeliruan dalam mendakwakan terdakwa dan dakwaan jaksa penuntut umum dapat diterima dipengadilan. Jaksa sebaiknya menggunakan dakwaan kumulatif sehingga kualifikasi terdakwa dibuktikan semua. Dan pertimbangan hakim untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa harus memperhatikan Pasal 183,184,185 dan 197 KUHAP.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Orisinalitas .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian .....	6
1.4.Metode Penelitian .....	6
1.4.1.Tipe Penelitian .....	6
1.4.2.Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3.Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.Pengertian,Unsur dan Jenis Tindak Pidana.....	9
2.1.1.Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.2.Unsur-unsur Tindak Pidana .....	12
2.1.3.Jenis-jenis Tindak Pidana .....	13
2.2.Tindak Pidana Penggelapan.....	14
2.2.1.Pengertian Penggelapan.....	14
2.2.2.Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	15

2.3.Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	16
2.3.1.Pengertian Surat Palsu atau Di Palsukan .....	16
2.3.2.Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	18
2.4.Pembuktian .....	19
2.4.1.Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	19
2.4.2.Macam-macam Alat Bukti.....	22
2.5.Surat Dakwaan .....	23
2.5.1.Pengertian Surat Dakwaan.....	23
2.5.2.Jenis-jenis Surat Dakwaan .....	24
2.5.3.Syarat Sahnya Dakwaan .....	25
2.5.4.Pasal yang Didakwakan .....	28
2.6.Putusan Pengadilan .....	29
2.6.1.Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Pengadilan .....	29
2.6.2.Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan .....	30
2.7.Pertimbangan Hakim .....	31

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor:285/Pid.B/2011/PN.Sby dikaitkan dengan syarat-syarat materiil dakwaan pada KUHP .....	33
3.2.Kesesuaian dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan Nomor:285/Pid.B/2011/PN.Sby dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.....	56

### **BAB IV PENUTUP**

4.1.Kesimpulan .....	70
4.2.Saran .....	71

### **Daftar Bacaan**

### **Lampiran**